



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



PUTUSAN

Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta (marketing), bertempat tinggal di

Kota Bengkulu, memberi kuasa kepada Evi Elvina Dwita, S.H dan Desi Wahyuni, S.H. Advokat /Konsultan

Hukum yang berkantor di Cahaya Perempuan WEE Bengkulu beralamat di jalan Indragiri I Nomor 3 RT.2 RW.01 Kelurahan Padang Harapan Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu nomor 85/0545/Pdt.G/2017 tanggal 8 September 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta (buruh harian lepas), bertempat tinggal di Pondok Kelapa Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik I

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 07 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 07 Agustus

2017 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status duda 1 anak dan janda 3 anak, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/008/IX/2016 tanggal 16-09-2016;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah pribadi Tergugat di , Kabupaten Bengkulu Tengah, selama lebih kurang 6 bulan kemudian terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, selama lebih kurang 2 tahun, sampai berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, namun pada awal bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt. G/2017/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan melakukan kekerasan fisik;
 - c. Tergugat sering cemburu tidak jelas kepada Penggugat;
 - d. Tergugat sering bersikap tidak jujur atau berbohong kepada Penggugat;
 - e. Tergugat tidak bisa menerima anak-anak Penggugat;
 - f. Tergugat lebih mementingkan diri sendiri dari pada Penggugat;
 - g. Hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat kurang harmonis
5. Bahwa, pada awal Juli 2017 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat yang apabila marah selalu bersikap kasar

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt. G/2017/PA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah lagi Tergugat yang tidak suka kepada keluarga Penggugat 11 and alasan tidak jelas sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan selain itu Tergugat juga tidak pernah memperdulikan nafkah Penggugat akibat dari hal itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, ialu Tergugat pergi meninggalkan anak dan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Desa Panca Mukti Blok 6 RT.02 RW.00, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selama lebih kurang 2 bulan dan antara penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
7. Bahwa, Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin akan terwujud lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semua dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis Hakim telah membuat penetapan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0545/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 10 Oktober 2017 menunjuk Ors:

Muslim sebagai Mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak mencapai kesepakatan, sehingga mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dan ternyata setelah sidang dalam rangka perdamaian (mediasi) tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk datang dan telah pula dipanggil dengan patut, oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara contradiktoir;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Agustus 2017 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Nomor 0153/008/IX/2016 tanggal 16-09-2016, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan satu orang saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah anak angkat saksi;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di

Panca Mukti kemudian pindah ke Kelurahan Bentiring Perm

Bengkulu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain; Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan Juli 2017, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah isteri mudanya di Desa Pekik Nyaring;

Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi dan kesulitan untuk menghadirkan seorang saksi lagi di persidangan dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan sanggup untuk mengucapkan sumpah supliitor sebagai bukti tambahan;

Bahwa atas perintah majelis hakim Penggugat telah mengucapkan sumpah supliitor (pelengkap) yang berbunyi " Demi Allah saya bersumpah bahwa dalil gugatan dan semua yang saya terangkan di depan persidangan adalah benar";

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah cukup atas segala keterangan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Bn.



serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon
keputusan:
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/PdtG/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada

sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun mediasi tersebut dinyatakan **tidak berhasil**, setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah diberitahukan untuk datang dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (contradiktoir);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak bisa dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup yang layak terhadap Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, akhirnya pada bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang kurang lebih sudah berlangsung selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena setelah sidang kedua dalam rangka mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, oleh karenanya dengan tidak datangnya Tergugat di persidangan Majelis hakim

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt

menganggap bahwa Tergugat secara diam - diam mengakui dan

membenarkan alasan gugatan Penggugat, meskipun demikian guna untuk

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Re

putusan.mahkamahagung.go.id



mendapatkan kebenaran formil agar terhindar dari pembohongan dan
penyelundupan hukum, maka terhadap Penggugat tetap dibebani
pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam dirumuskan bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut,
Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P. berupa fotokopi
sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0153/008/IX/2016 tanggal 16-09-
2016, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah
memenuhi syarat formal dan materil sebagai akta otentik, sebagaimana diatur
dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu bukti surat tersebut
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat
dengan bukti surat P. tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam
perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak
yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula
Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam
perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya
Tergugat (*contradictoir*), namun oleh karena perkara ini merupakan perkara
perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan
adanya alasan-alasan untuk menuntut perceraian dari Tergugat serta
apakah
gugatan Penggugat tersebut telah berdasar menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut di atas Penggugat telah
pula menghadirkan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Terhadap alat bukti
satu orang saksi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya
sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ha/aman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa seorang saksi yang diajukan atau dihadirkan Penggugat belumlah cukup memenuhi syarat pembuktian dan mencapai batas minimal pembuktian karena satu orang saksi bukan saksi" (UNUS TESTIS NULLUS TESTIS), oleh karena itu untuk melengkapi pembuktian kepada Penggugat diperintahkan untuk mengucapkan sumpah supplitoir (pelengkap) dan Penggugat telah mengucapkan sumpah supplitoir tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan satu orang saksi serta sumpah supplitoir Penggugat di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 September 2016 dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana diuraikan di dalam posita dari gugatan Penggugat, yang intinya Penggugat menuntut cerai dari Tergugat,

Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah rumah dan tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa dengan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya selama 5 bulan, kedua belah pihak tidak lagi menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, ditambah lagi fakta dimana Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat serta berbagai upaya telah dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) yang sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 atau untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ



Artinya
a:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istn-tstn den ienismu senain suoevs kemu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka apa yang menjadi tujuan sebuah perkawinan tersebut, sudah tidak mungkin diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankan perkawinan yang demikian tetap berlangsung patut diduga hal itu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, padahal menghindari *mudharat* itu lebih diutamakan dari pada meraih manfaat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



Artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu kemanfaatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkari sebagaimana diuraikan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oieh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalii-dalil syara' yang berikaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, dengan Rozali, B.A, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H., dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan Sarmia Riagusni, S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ke

b

tua Maje



lis,

Roz a li, B.A, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Hakim Anggota,

Asymawi, S.H.

Paniteganti,

O.t.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp 620.000,- |
| 4. Redaksi | RP 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp 6.000,- |
| Jumlah | Rp 711.000,- |
| (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) | |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0545/Pdt.G/2017/PA.Bn.